



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JALALUDIN Als. JALAL bin ABDUL GAFAR;**
2. Tempat lahir : Ampah;
3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 01 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Pahlawan Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (buruh);

### Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
4. Hakim sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 79/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 13 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 13 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JALALUDIN Als. JALAL bin ABDUL GAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa JALALUDIN Als. JALAL bin ABDUL GAFAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kasur tidur merk Olympic
  - 3 (tiga) unit VCD dalam keadaan bagus
  - 1 (satu) buah ban dalam merk IML Super
  - 1 (satu) unit meja belajar merk INOVATOR
  - 1 (satu) buah body protector merk FOX warna hitam
  - 1 (satu) buah shock sepeda motor merk Redit warna hitamDikembalikan pada saksi Erwin Wahyudi
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM Noka : MFMAGDMPS8J013992, Nosin 1P50FMG06200225, warna hitam tanpa tebang.

Dikembalikan pada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa JALALUDIN Als. JALAL bin ABDUL GAFAR membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Bahwa** ia terdakwa JALALUDIN Als. JALAL bin ABDUL GAFAR pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Janah Harapan Kel Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang berniat mengambil sesuatu barang dari gudang milik saksi Erwin Wahyudi, pergi ke gudang tersebut dan langsung menuju pintu depan lalu membukanya dengan cara melepas kaitan dengan baut, kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa ijin dari saksi Erwin Wahyudi terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kasur tidur merk Olympic, 3 (tiga) unit VCD dalam keadaan bagus, 1 (satu) buah ban dalam merk IML Super, 1 (satu) unit meja belajar merk INOVATOR, 1 (satu) buah body protector merk FOX warna hitam lalu membawanya keluar gudang dan mengikat barang-barang tersebut ke shock sepeda motor merk Redit, namun pada saat proses mengikat barang tersebut terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Erwin Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

## Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **ERWIN WAHYUDI Bin H. DARWIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada mengalami kehilangan barang;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 00.30 Wib di Janah Harapan Kel Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi adalah pemilik barang-barang yang diambil oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada barang-barang di gudang yang hilang pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 wib.
- Bahwa saksi menerangkan pintu gudang dalam keadaan terkunci namun saksi tidak memperhatikan apakah kunci gudang tersebut rusak atau tidak.
- Bahwa gudang hanya ada barang-barang dan tidak ada orang yang menjaga.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah kasur tidur merk Olympic, 3 (tiga) unit VCD dalam keadaan bagus, 1 (satu) buah ban dalam merk IML Super, 1 (satu) unit meja belajar merk INOVATOR, 1 (satu) buah body protector merk FOX warna hitam, 1 (satu) buah shock sepeda motor merk Redit dengan nilai sekitar Rp 3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang dari gudang tersebut.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **PUTRA ASTAMAN Bin M. YUNAN Alm**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 00.30 Wib di Janah Harapan Kel Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah terdakwa ada mengambil barang orang lain;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang mengamankan terdakwa karena waktu itu saksi melakukan patroli;
- Bahwa saat itu saksi bersama rekan seang melakukan patroli dan menjumpai terdakwa yang sedang mengikat barang-barang di atas sepeda motornya di depan gudang.
- Bahwa karena merasa curiga, kemudian saksi bertanya pada terdakwa mengenai barang-barang tersebut dan terdakwa mengaku telah mengambil barang-barang dari gudang.
- Bahwa benar saat itu terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah kasur tidur merk Olympic, 3 (tiga) unit VCD dalam keadaan bagus, 1 (satu) buah ban dalam merk IML Super, 1 (satu) unit meja belajar merk INOVATOR, 1 (satu) buah body protector merk FOX warna hitam, 1 (satu) buah shock sepeda motor merk Redit dengan nilai sekitar Rp 3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa benar terdakwa ada mengambil barang-barang orang lain;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 00.30 Wib di Janah Harapan Kel Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya terdakwa yang berniat mengambil sesuatu barang dari gudang milik saksi Erwin Wahyudi karena terdakwa sudah pernah masuk ke gudang tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke gudang tersebut dan langsung menuju pintu depan lalu membukanya dengan cara melepas kaitan dengan baut.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang dan tanpa ijin dari saksi Erwin Wahyudi terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kasur tidur merk Olympic, 3 (tiga) unit VCD dalam keadaan bagus, 1 (satu) buah ban dalam merk IML Super, 1 (satu) unit meja belajar merk INOVATOR, 1 (satu) buah body protector merk FOX warna hitam serta 1 (satu) buah shock sepeda motor merk Redit lalu membawanya keluar gudang dan mengikatkan barang-barang tersebut ke atas sepeda motornya.
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang mengikat barang-barang tersebut ke atas sepeda motornya, datang petugas kepolisian yang sedang patroli lalu menangkap terdakwa.
- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kasur tidur merk Olympic;
- 3 (tiga) unit VCD dalam keadaan bagus;
- 1 (satu) buah ban dalam merk IML Super;
- 1 (satu) unit meja belajar merk INOVATOR;
- 1 (satu) buah body protector merk FOX warna hitam;
- 1 (satu) buah shock sepeda motor merk Redit warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM Noka : MFMAGDMPS8J013992, Nosin 1P50FMG06200225, warna hitam tanpa tebang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi Erwin Wahyudi telah kehilangan barang-barang;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 00.30 Wib di Janah Harapan Kel Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar yang mengambilnya adalah terdakwa secara tanpa ijin;
- Bahwa awalnya terdakwa mengambil sesuatu barang dari gudang milik saksi Erwin Wahyudi karena terdakwa sudah pernah masuk ke gudang tersebut
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi ke gudang tersebut dan langsung menuju pintu depan lalu membukanya dengan cara melepas kaitan dengan baut.
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang dan tanpa ijin dari saksi Erwin Wahyudi terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kasur tidur merk Olympic, 3 (tiga) unit VCD dalam keadaan bagus, 1 (satu) buah ban dalam merk IML Super, 1 (satu) unit meja belajar merk INOVATOR, 1 (satu) buah body protector merk FOX warna hitam serta 1 (satu) buah shock sepeda motor merk Redit lalu membawanya keluar gudang dan mengikatkan barang-barang tersebut ke atas sepeda motornya.
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang mengikat barang-barang tersebut ke atas sepeda motornya, datang petugas kepolisian yang sedang patroli lalu menangkap terdakwa.
- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Erwin Wahyudi kurang lebih Rp 3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Tml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa JALALUDIN Als. JALAL bin ABDUL GAFAR** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 00.30 Wib di Janah Harapan Kel Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah terdakwa yang berniat mengambil sesuatu barang dari gudang milik saksi Erwin Wahyudi karena terdakwa sudah pernah masuk ke gudang tersebut

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa pergi ke gudang tersebut dan langsung menuju pintu depan lalu membukanya dengan cara melepas kaitan dengan baut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam gudang dan tanpa ijin dari saksi Erwin Wahyudi terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kasur tidur merk Olympic, 3 (tiga) unit VCD dalam keadaan bagus, 1 (satu) buah ban dalam merk IML Super, 1 (satu) unit meja belajar merk INOVATOR, 1 (satu) buah body protector merk FOX warna hitam serta 1 (satu) buah shock sepeda motor merk Redit lalu membawanya keluar gudang dan mengikatkan barang-barang tersebut ke atas sepeda motornya.

Bahwa benar pada saat terdakwa sedang mengikat barang-barang tersebut ke atas sepeda motornya, datang petugas kepolisian yang sedang patroli lalu menangkap terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum berarti berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu dan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum dan Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang dan tanpa ijin dari saksi Erwin Wahyudi terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kasur tidur merk Olympic, 3 (tiga) unit VCD dalam keadaan bagus, 1 (satu) buah ban dalam merk IML Super, 1 (satu) unit meja belajar merk INOVATOR, 1 (satu) buah body protector merk FOX warna hitam serta 1 (satu) buah shock sepeda motor merk Redit lalu membawanya keluar gudang dan mengikatkan barang-barang tersebut ke atas sepeda motornya.

Bahwa benar pada saat terdakwa sedang mengikat barang-barang tersebut ke atas sepeda motornya, datang petugas kepolisian yang sedang patroli lalu menangkap terdakwa dan maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan hal tersebut diatas terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah saksi korban dan mengambilnya secara tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-3 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah kasur tidur merk Olympic;
- 3 (tiga) unit VCD dalam keadaan bagus;
- 1 (satu) buah ban dalam merk IML Super;
- 1 (satu) unit meja belajar merk INOVATOR;
- 1 (satu) buah body protector merk FOX warna hitam;
- 1 (satu) buah shock sepeda motor merk Redit warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Erwin Wahyudi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM Noka : MFMAGDMPS8J013992, Nosin 1P50FMG06200225, warna hitam tanpa tebang;

Dikembalikan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Erwin Wahyudi kurang lebih Rp 3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Terdakwa pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JALALUDIN Als. JALAL bin ABDUL GAFAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kasur tidur merk Olympic;
  - 3 (tiga) unit VCD dalam keadaan bagus;
  - 1 (satu) buah ban dalam merk IML Super;
  - 1 (satu) unit meja belajar merk INOVATOR;
  - 1 (satu) buah body protector merk FOX warna hitam;
  - 1 (satu) buah shock sepeda motor merk Redit warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Erwin Wahyudi

- 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM Noka : MFMA GDMPS8J013992, Nosin 1P50FMG06200225, warna hitam tanpa tebeng;

Dikembalikan pada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISWAN ADIPUTRA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh GOMGOMAN HALOMOAN SIMBOLON, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**

**BUDISETYAWAN, S.H., M.H.**

**HELKA RERUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RISWAN ADIPUTRA. S.H**

*Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Tml*